

PENGELOLAAN DANA – BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 35, BD 2025/NO. 83, 5 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 35 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN

ABSTRAK : - Demi lebih meningkatkan pelayanan pendidikan maka perlu memberikan bantuan perlengkapan alat sekolah bagi peserta didik di satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dana bantuan operasional sekolah kabupaten (BOSKab) sehingga diperlukan perubahan terhadap petunjuk teknis pengelolaannya.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UUD No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PERMENDIKBUDRISTEK No. 63 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDIKDASMEN No. 8 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2023; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 2 Tahun 2019; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 24 Tahun 2024.
- Bahwa dalam peraturan bupati ini diatur perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2024 terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) mengenai BOSKab dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan negeri dan swasta pada PAUD dan/atau raudhatul athfal, sekolah dasar dan/atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama dan/atau madrasah tsanawiyah, dan/atau pendidikan kesetaraan. Perbup ini juga mengubah lampiran Perbup No. 24 Tahun 2024, halmana perubahan mengenai ruang lingkup dana BOSKab, menjadi dana BOSKab terdiri atas dana BOSKab regular dan dana BOSKab perlengkapan sekolah.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Agustus 2025.
- Lamp : 14 hlm.